

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 12 /PK/2019

Tanggal : 11 Januari 2019

### HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN TANAH LAUT Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Kode Daerah: 1608

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 3 (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang berdomisili dalam Daerah meliputi : a. Mobil Penumpang Umum; b. Mobil Bus; c. Mobil Barang; d. Kendaraan Khusus; e. Kereta Gandengan; dan f. Kereta Tempelan. (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah kendaraan khusus milik TNI dan POLRI.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	Pasal 4 Subyek retribusi adalah setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	Pasal 5 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai retribusi jasa umum.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor.	Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa penyediaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan frekuensi pengujian.	Disempurnakan
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 7 <del>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, efektivitas</del>	Pasal 7 Prinsip dan sasaran penetapan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa.	1. Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan pelayanan Permda yang bersifat mandatory yang

40 -

My

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																										
		<p><del>pengendalian atas pelayanan tersebut dan resiko kerja/kesehatan penguji.</del></p> <p><del>(2) Besarnya retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pengujian.</del></p> <p><del>(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutupi sebagian biaya.</del></p>		<p>seyogyanya dibiayai dari penerimaan Pajak, sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Namun demikian, Pemda dapat membebankan sebagian biaya pelayanan kepada Wajib Retribusi apabila kondisi keuangan Pemda tidak memungkinkan.</p> <p>2. Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pemilik usaha angkutan orang/ barang, maka dalam menetapkan besaran tarif cukup memperhatikan biaya penyediaan jasa.</p>																																																																																										
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Struktur Tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis kendaraan menurut Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) untuk Kendaraan Bermotor di Jalan.</p> <p>(2) Besarnya tarif yang di maksud pada ayat (1) sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="495 986 1144 1385"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Retribusi</th> <th colspan="2">Nominal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I.</td> <td>Jasa Ketata Usahaan / Pelayanan Administrasi</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>Kendaraan Baru Uji Pertama/Mutasi Masuk</td> <td colspan="2">Rp. 85.000,-</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Uji Berkala</td> <td colspan="2">Rp. 10.000,-</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td><del>Numpang Uji Masuk</del></td> <td colspan="2"><del>Rp. 20.000,-</del></td> </tr> <tr> <td>D</td> <td><del>Mutasi Keluar</del></td> <td colspan="2"><del>Rp. 150.000,-</del></td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>Rekomendasi Uji Keluar Daerah</td> <td colspan="2">Rp. 75.000,-</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>Uji Emisi Bagi Kendaraan Non KBWU</td> <td colspan="2">Rp. 25.000,-</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td rowspan="2">Kartu Uji / Tanda Bukti Lulus Uji</td> <td>Ganti/ Rusak</td> <td>Hilang</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rp. 25.000</td> <td>Rp. 100.000</td> </tr> <tr> <td>II.</td> <td>Pelayanan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor di Jalan /6 bulan</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah Berat Yang</td> <td colspan="2">Nominal</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Retribusi	Nominal		I.	Jasa Ketata Usahaan / Pelayanan Administrasi			A	Kendaraan Baru Uji Pertama/Mutasi Masuk	Rp. 85.000,-		B	Uji Berkala	Rp. 10.000,-		C	<del>Numpang Uji Masuk</del>	<del>Rp. 20.000,-</del>		D	<del>Mutasi Keluar</del>	<del>Rp. 150.000,-</del>		E	Rekomendasi Uji Keluar Daerah	Rp. 75.000,-		F	Uji Emisi Bagi Kendaraan Non KBWU	Rp. 25.000,-		G	Kartu Uji / Tanda Bukti Lulus Uji	Ganti/ Rusak	Hilang		Rp. 25.000	Rp. 100.000	II.	Pelayanan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor di Jalan /6 bulan				Jumlah Berat Yang	Nominal		<p>Pasal 8</p> <p>(1) Struktur tarif Retribusi dibedakan berdasarkan jenis kendaraan menurut Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) untuk Kendaraan Bermotor di Jalan.</p> <p>(2) Besarnya tarif yang dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="1205 986 1854 1385"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Retribusi</th> <th colspan="2">Nominal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I.</td> <td>Jasa Ketata Usahaan / Pelayanan Administrasi</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>Kendaraan Baru Uji Pertama/Mutasi Masuk</td> <td colspan="2">Rp. 85.000,-</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Uji Berkala</td> <td colspan="2">Rp. 10.000,-</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>Rekomendasi Uji Keluar Daerah</td> <td colspan="2">Rp. 75.000,-</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>Uji Emisi Bagi Kendaraan Non KBWU</td> <td colspan="2">Rp. 25.000,-</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td rowspan="2">Kartu Uji / Tanda Bukti Lulus Uji</td> <td>Ganti/ Rusak</td> <td>Hilang</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rp. 25.000</td> <td>Rp. 100.000</td> </tr> <tr> <td>II.</td> <td>Pelayanan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor di Jalan /6 bulan</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB)</td> <td colspan="2">Nominal</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>JBB s.d 3000 Kg</td> <td colspan="2">Rp. 72.500</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Retribusi	Nominal		I.	Jasa Ketata Usahaan / Pelayanan Administrasi			A	Kendaraan Baru Uji Pertama/Mutasi Masuk	Rp. 85.000,-		B	Uji Berkala	Rp. 10.000,-		C	Rekomendasi Uji Keluar Daerah	Rp. 75.000,-		D	Uji Emisi Bagi Kendaraan Non KBWU	Rp. 25.000,-		E	Kartu Uji / Tanda Bukti Lulus Uji	Ganti/ Rusak	Hilang		Rp. 25.000	Rp. 100.000	II.	Pelayanan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor di Jalan /6 bulan				Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB)	Nominal		A	JBB s.d 3000 Kg	Rp. 72.500		<p>1. Sesuai dengan Permenhub 133 Tahun 2015, pengujian berkala kendaraan bermotor dapat dilakukan pada Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor di daerah lain, dalam hal:</p> <p>a. Masa uji akan segera berakhir sedangkan kendaraan sedang berada di luar daerah.</p> <p>b. Kendaraan terkena sanksi pelanggaran karena tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta terkena kewajiban uji.</p> <p>c. Peralatan uji dari daerah asal sedang tidak</p>
No.	Jenis Retribusi	Nominal																																																																																												
I.	Jasa Ketata Usahaan / Pelayanan Administrasi																																																																																													
A	Kendaraan Baru Uji Pertama/Mutasi Masuk	Rp. 85.000,-																																																																																												
B	Uji Berkala	Rp. 10.000,-																																																																																												
C	<del>Numpang Uji Masuk</del>	<del>Rp. 20.000,-</del>																																																																																												
D	<del>Mutasi Keluar</del>	<del>Rp. 150.000,-</del>																																																																																												
E	Rekomendasi Uji Keluar Daerah	Rp. 75.000,-																																																																																												
F	Uji Emisi Bagi Kendaraan Non KBWU	Rp. 25.000,-																																																																																												
G	Kartu Uji / Tanda Bukti Lulus Uji	Ganti/ Rusak	Hilang																																																																																											
		Rp. 25.000	Rp. 100.000																																																																																											
II.	Pelayanan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor di Jalan /6 bulan																																																																																													
	Jumlah Berat Yang	Nominal																																																																																												
No.	Jenis Retribusi	Nominal																																																																																												
I.	Jasa Ketata Usahaan / Pelayanan Administrasi																																																																																													
A	Kendaraan Baru Uji Pertama/Mutasi Masuk	Rp. 85.000,-																																																																																												
B	Uji Berkala	Rp. 10.000,-																																																																																												
C	Rekomendasi Uji Keluar Daerah	Rp. 75.000,-																																																																																												
D	Uji Emisi Bagi Kendaraan Non KBWU	Rp. 25.000,-																																																																																												
E	Kartu Uji / Tanda Bukti Lulus Uji	Ganti/ Rusak	Hilang																																																																																											
		Rp. 25.000	Rp. 100.000																																																																																											
II.	Pelayanan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor di Jalan /6 bulan																																																																																													
	Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB)	Nominal																																																																																												
A	JBB s.d 3000 Kg	Rp. 72.500																																																																																												

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Diperbolehkan (JBB)		
		A JBB s.d 3000 Kg	Rp. 72.500	
		B 3001 Kg s.d. 6000 Kg	Rp. 82.500	
		C 6001 Kg s.d. 9000 Kg	Rp. 92.500	
		D 9001 Kg s.d. 14.000 Kg	Rp. 102.500	
		E JBB ≥ 14.000 Kg	Rp. 112.500	
		F Kereta Gandengan/Kereta Tempelan	Rp. 50.000	
		(3) Kendaraan yang tidak lulus uji diberi kesempatan sebanyak 2 (dua) kali untuk pengujian ulang jika kendaraan tersebut masih tidak lulus uji maka pemilik/kuasanya mendaftarkan kembali kendaraan dan tarif retribusinya sesuai dengan Pasal 8 ayat (2).	(3) Kendaraan yang tidak lulus uji diberi kesempatan sebanyak 2 (dua) kali untuk pengujian ulang. Jika kendaraan tersebut masih tidak lulus uji maka pemilik/kuasanya mendaftarkan kembali kendaraan dan tarif retribusinya sesuai dengan Pasal 8 ayat (2).	berfungsi sebagaimana mestinya. 2. Untuk melakukan pengujian berkala ke daerah lain, pemilik kendaraan yang terdaftar di Kab. Tanah Laut wajib mendapat rekomendasi dari Unit Pelaksana Daerah asal dan memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh Unit Pelaksana Daerah yang dituju. 3. Unit Pelaksana yang dituju wajib menyampaikan hasil pengujianya kepada Unit Pelaksana Daerah asal. 4. Mengingat pelayanan pengujian kendaraan bermotor bersifat <i>mandatory</i> bagi Unit Daerah asal, maka biaya administrasi atas penerbitan rekomendasi numpang uji cukup dibebankan pada kegiatan pelayanan pengujian. 5. Adapun tarif retribusi untuk kendaraan bermotor dari daerah lain yang numpang uji di Kab. Tanah Laut cukup dikenakan tarif sebagaimana yang berlaku di Kab. Tanah Laut maupun ditetapkan berbeda sebagai kompensasi pelaporan hasil pengujian kendaraan bermotor kepada Unit Pelaksana Daerah asal.

47

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Pasal 28 (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian atau karena ditentukan lain oleh peraturan yang lebih tinggi. <del>(3) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</del> <del>(4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).</del> <del>(5) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tata cara pemberian serta pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.</del>	Pasal 28 (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian atau karena ditentukan lain oleh peraturan yang lebih tinggi. (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	Pengaturan mengenai pemberian insentif agar diatur dalam pasal tersendiri.
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 9 Retribusi terutang dipungut di wilayah Kabupaten Tanah Laut.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 11 Masa retribusi untuk kendaraan bermotor di darat adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 6 (enam) bulan.  Pasal 12 Saatnya terutang retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	Pasal 10 Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 13 (1) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang di bayar dan di tagih dengan menggunakan STRD. (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana di maksud pada ayat (2) didahului dengan surat teguran. (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

mp.

A<sub>1</sub>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Pasal 14 (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambatnya 15 (lima belas hari) sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 15 (1) Besarnya penetapan dan penyetoran retribusi di himpun dalam buku jenis retribusi. (2) Atas dasar buku jenis retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) di buat daftar Penerimaan dan tunggakan perjenis retribusi. (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
10.	Sanksi:	Pasal 13 (2) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang di bayar dan di tagih dengan menggunakan STRD.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	a. Administratif	Pasal 13 (2) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang di bayar dan di tagih dengan menggunakan STRD.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 27 (1) Dalam hal wajib retribusi tidak melaksanakan uji tepat waktu dikenakan sanksi administrasi berupa denda. (2) Denda yang dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan dengan denda maksimal 24 x (dua puluh empat kali) bulan keterlambatan. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Umum Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	b. Pidana	Pasal 26 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah di ancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang di bayar. (2) Tindak pidana sebagaimana di maksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

40

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
11.	Penagihan	<p>Pasal 16</p> <p><del>Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang dan di tagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).</del></p>	<p>Pasal 16</p> <p>(1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.</p> <p>(2) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.</p> <p>(3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.</p> <p>(4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang</p> <p>(5) Tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	Disempumakan.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p>Pasal 22</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :</p> <p>a. diterbitkan Surat Teguran; dan</p> <p>b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan di hitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Yp

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pasal 23</p> <p>(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin di tagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana di maksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal 29</p> <p>Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2012 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>Pasal 30</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p>Pasal 21</p> <p><del>(1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan pembebasan retribusi.</del></p> <p><del>(2) Pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini adalah dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.</del></p> <p><del>(3) Tata cara pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.</del></p>	<p>Pasal 21</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi.</p> <p>(2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.</p> <p>(3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi</p> <p>(4) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, dan penghapusan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	Disempurnakan sesuai dengan ketentuan Pasal 156 UU No. 28 Tahun 2009.

Jakarta, 11 Januari 2019



a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

*Abdionan*  
M. Lisbon Sirait